



BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

TATA TERTIB HARI PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peratuan Daerah Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan penghulu, maka perlu diatur Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak;

- **Mengingat**: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TERTIB HARI PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SECARA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
- 5. Kepenghuluan adalah Kepenghuluan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepenghuluan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 6. Pemerintahan Kepenghuluan adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kepenghuluan.
- 7. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, yang selanjutnya disebut BPKep atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 8. Musyawarah Kepenghuluan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPKep khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu.
- 9. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kepenghuluan dalam rangka memilih Penghulu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 10. Penghulu adalah pejabat pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- 11. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kepenghuluan, yang selanjutnya disebut panitia pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh BPKep untuk menyelenggarakan proses pemilihan Penghulu.
- 12. Panitia pemilihan Penghulu tingkat kabupaten, yang selanjutnya disebut panitia monotoring pemilihan Penghulu, adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Penghulu.
- 13. Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu, selanjutnya disingkat Panwas Pilpeng, adalah Panitia yang mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan penghulu secara serentak.
- 14. Bakal Calon Penghulu, selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga masyarakat Kepenghuluan yang berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Penghulu;
- 15. Calon Penghulu adalah bakal calon Penghulu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Penghulu.
- 16. Calon Penghulu terpilih adalah calon Penghulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Penghulu.
- 17. Penjabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu dalam kurun waktu tertentu.
- 18. Pemilih adalah penduduk Kepenghuluan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Penghulu.
- 19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum yang terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- 20. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam pemilih sementara.
- 21. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Penghulu.

- 22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Penghulu untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- 23. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 24. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
- 25. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Calon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak dimaksud sebagai Pedoman untuk mengatur Panitia Pemilihan, Bakal calon, Calon Penghulu dan tim pemenangan calon penghulu dalam tahapan pelaksanaan pemilihan penghulu.
- (2) Tujuan Penetapan Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentakadalahagar Panitia Pemilihan, Bakal Calon, Calon Penghulu dan Tim Pemenangan Calon dapat melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan penghulu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III TATA TERTIB HARI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Paragraf 1 Pembagian Tugas Petugas TPS Pasal 3

- (1) Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua Petugas TPS memberi penjelasan kepada Penyelenggara Pemungutan Suara, Anggota Panitia Pemilihan dan Anggota Petugas TPS mengenai:
 - a. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara di TPS;
 - b. Pembagian Tugas Panitia Pemilihan dan Petugas TPS.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (3) Pembagian Tugas Panitia Pemilihan dan Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua Petugas TPS mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan dan penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - b. Anggota Panitia Pemilihan Pertama atau Penyelenggra Pemungutan Suara dan Anggota Petugas TPS mempunyai tugas membantu Ketua Panitia Pemilihan di meja Ketua, yaitu menyampaikan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan /atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Penghulu;
 - c. Anggota Panitia Pemilihan Kedua, Ketiga dan Petugas TPS Kedua bertempat didekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan cara:
 - 1) memeriksa kesesuaian antara nama pemilih yang tercantum dalam DPT dan memberia tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT;

- 2) menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih dan mencatat nama pemilih dalam daftar hadir;
- d. Anggota Panitia Pemilihan Keempat, Kelima dan Petugas TPS Ketiga, bertempat didekat kota suara bertugas mengatur pemilih yang akan memasukakan surat suara ke dalam kotak suara; dan
- e. Anggota Panitia Pemilihan Keenam dan Petugas TPS Keempat memberi tanda khusus berupa tinta disalah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua Petugas TPS berhalangan pada hari pemungutan suara, Anggota Panitia Pemilihan memilih salah satu Anggota Panitia Pemilihan sebagai Ketua Pengganti Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal terdapat Anggota Panitia Pemilihan berhalangan pada hari pemungutan suara, sehingga jumlah Anggota Panitia Pemilihan kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota Panitia Pemilihan ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Petugas TPS dibantu 2 (dua) orang petugas Linmas yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban/Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berada di depan pintu masuk TPS dan depan pintu keluar TPS.

Paragraf 2 Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara Pasal 4

Sebelum rapat pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS bersama anggota dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :

- 1. memeriksa TPS dan Perlengkapannya;
- 2. memasang salinan DPT dan daftar Calon Penghulu di tempat yang sudah ditentukan;
- 3. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja pimpinan rapat;
- 4. mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- 5. menerima surat mandat dari saksi;
- 6. memberikan salinan DPT kepada saksi.

Paragraf 3 Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara Pasal 5

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 Wib.
- (3) Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto pasangan calon dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon Penghulu.
- (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Calon Penghulu.
- (5) Apabila pada 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) saksi atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan kehadiran saksi atau pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.

- (6) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) saksi atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (7) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. Salinan DPT
 - b. Salinan berita acara dan lampiran hasil penghitungan suara.

Agenda rapat Pemungutan suara terdiri atas:

- a. Pengucapan sumpah atau janji Anggota Panitia Pemilihan, Anggota Petugas TPS dan petugas Linmas;
- b. Pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- c. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS:
 - a. Memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota Panitia Pemilihan Penghulu, Anggota Petugas TPS dan Petugas ketertiban TPS/Linmas;
 - b. Membuka perlengkapan pemungutan Suara dan Penghitungan penghitungan suara, meliputi :
 - 1) Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - 2) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak surat dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 3) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 - 4) Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat suara yang akan digunakan.
 - c. Memberikan penjelasan kepada pemilih dan saksi mengenai :
 - 1) Jumlah surat suara yang diterima;
 - 2) Tata cara pemberian suara;
 - 3) Tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, warga masyarakat/pemilih;
 - d. Memberi penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS memastikan Anggota Panitia Pemilihan Penghulu, Petugas TPS dan Petugas Linmas berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (7).
- (3) Kegiatan Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibantu oleh Anggota Pemilihan Penghulu, Anggota Petugas TPS, Petugas Linmas, dan disaksikan oleh Saksi, Warga masyarakat dan/atau pemilih.

Sumpah dan janji Anggota Panitia Pemilihan Penghulu, Anggota Petugas TPS dan Petugas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Penghulu, Anggota Petugas TPS, Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Linmas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan".

Pasal 9

- (1) Penjelasan Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2, meliputi:
 - a. Format/isi surat suara yang memuat nomor urut, pas foto dan nama Calon Penghulu;
 - b. Pemilih memberikan suara dibilik suara;
 - c. Tata cara pemberian tanda pada surat suara;
 - d. Dalam hal surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan rusak atau pemilih keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS, dan hanya mendapatkan 1 (satu) kali penggantian;
 - e. Pemberian tinta pada salah satu jari tanggan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah pemilih memberikan suara;
 - f. Pemilih yang memberikan suara adalah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT;
 - g. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;dan
 - h. Larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya dibilik.
- (2) Tata cara pemberian suara pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Penghulu;
 - b. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. Menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - d. Pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto dan nama Calon Penghulu.

Paragraf 4 Pemberian Suara Pasal 10

(1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Ketua Panitia Pemilihan Penghulu :

- a. menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil;
- b. memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- c. memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka;
- d. mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/ atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS mendahulukan pemilih yang namanya tercantuk dalam salinan DPT.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut.

- (1) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua Panitia Pemilihan/Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

Pasal 12

Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan : a. menuju bilik suara;

- b. membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c;
- d. melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Penghulu tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;

e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;

f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinda yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS.

Pasal 13

Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota Petugas TPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

- (1) Pemberian bantuan terhadap pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. Bagi pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Angota Petugas TPS.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.

Pasal 16

- (1) Pada pukul 13.00 WIB, Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua Petugas TPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan Penghulu mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan Suara di TPS.

BAB IV PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan Paragraf 1 Penyiapan Sarana dan Prasarana Pasal 17

- (1) Rapat Penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB setelah waktu pemungutan suara selesai.
- (2) Dalam hal penghitungan surat suara Pemilihan Penghulu dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS terlebih dahulu mempersiapakan sarana dan prasarana.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang Formulir sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - b. Tempat duduk saksi, pemilih, dan masyarakat;
 - c. Alat keperluan administrasi;
 - d. Formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - e. Sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. Segel;
 - g. Kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS dan menyiapkan kuncinya;dan
 - h. Peralatan TPS lainnya.
- (4) Penempatan saksi, pemilih dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut :
 - a. Saksi ditempatkan didalam TPS;
 - b. Pemilih dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.

(5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

Paragraf 2 Pencatatan Surat Suara Pasal 18

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Panitia Pemilihan menuliskan di formulir sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - b. Jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - c. Jumlah surat suara yang diterima termasuk sura suara cadangan;
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - e. Jumlah surat suara yang tidak digunakan;
 - f. Jumlah surat suara yang digunakan.
- (2) Jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima oleh Petugas TPS.
- (3) Surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian surat suara yang memuat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Penghulu dalam keadaan terlipat.

Paragraf 3 Pembagian Tugas Pasal 19

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS mengatur pembagian tugas pada rapat penghitungan suara, sebagai berikut :
 - a. Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS dibantu Penyelenggara Pemungutan Suara dan Anggota Panitia Pertama:
 - 1) Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 2) Membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
 - b. Anggota Panitia Pemilihan Ketiga dan Petugas TPS kedua mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS pada formulir plano berhologram;
 - c. Anggota Panitia Pemilihan Keempat dan Petugas TPS ketiga bertugas melipat surat suara yang telah diteliti oleh Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS;
 - d. Anggota Panitia Pemilihan Kelima dan Anggota Petugas TPS keempat bertugas menyusun surat suara sesuai yang diperoleh masing-masing Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) surat suara;
 - e. Petugas Linmas bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
- (2) Apabila jumlah Anggota Petugas TPS sebagimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 5 (lima) orang, pembagian tugas anggota Petugas TPS ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS.

Bagian Kedua Penghitungan Suara Pasal 20

Penghitungan suara di TPS dilaksanakansegera setelah persiapan rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 selesai dilakukan.

Pasal 21

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS dibantu oleh Penyelenggara Pemungutan Suara dan anggota Petugas TPS melakukan penghitungan suara dengan cara:
 - a. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS;
 - c. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - d. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih dari DPT, yang menggunakan hak pilih berdasarkan jumlah surat suara dalam kotak suara;
 - e. Mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) Anggota Panitia Kedua dan Anggota Petugas TPS kedua membuka surat suara, dan memberikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Penghuluatau Ketua Petugas TPS bertugas :
 - a. Memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkankepada saksi, atau pemilih/Masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - b. Mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara Calon dengan suara yang terdegar jelas.
- (5) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (6) Saksi dan masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir plano berhologram.
- (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.

- (1) Anggota Panitia Ketiga dan Anggota Petugas TPS Ketiga mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara tally yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa I (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut contoh (HHI);
 - b. memberikan tanda berupa I (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut contoh (HIII);

- c. menghitung perolehan suara sah masing-masing calon penghulu;
- d. menjumlahkan seluruh suara sah;
- e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
- f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua Petugas TPS dibantu Penyelenggara Pemungutan Suara dan anggota Petugas TPS mengisi formulir plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPSmelakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
- (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- (6) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan atau Anggota Petugas TPS.

- (1) Surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - a. Ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Penghulu; dan
 - b. Diberi tanda coblos pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu calon dalam surat suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut atau nama calon atau foto calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan:
 - b. Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
 - c. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan.

Pasal 24

Setelah rapat penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS dibantu oleh Penyelenggara Pemungutan Suara, Anggota Panitia Pemilihan Keempat, Kelima dan Anggota Petugas TPS Keempat dan Kelima menyusun, menghitung dan memisahkan:

- a. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Penghulu, diikat dengan karet dan dimasukan ke dalam sampul kertas;
- b. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

- (1) Formulir berhologram dan lampiran berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan.

(3) Sampul yang berisi salinan formulir dan lampirannya untuk disampaikan kepada Panitia Kabupaten/Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu.

Pasal 26

- (1) Formulir dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Penghulu dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Penghulu dan dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangan oleh saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Penandatangan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat penghitungn suara selesai.

Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan Pasal 27

- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan /atau selisih perhitungan perolehan suara kepada Panitia Pemilihan Penghulu apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panitia Pemilihan Penghulu wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir dan lampiran Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, Panitia Pemilihan Penghulu seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembentulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS meminta pendapat dan rekomendasi Petugas TPS yang hadir.
- (7) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS wajib menindaklajuti rekomendasi petugas TPS yang hadir.
- (8) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir dan ditandatangani oleh Petugas TPS.
- (9) Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat sebagai keberatan saksi dan ditandatangani oleh saksi.
- (10) Petugas TPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat penghitungan suara pada formulir yang disediakan.

Pasal 28

Keberatan yang diajukan oleh Calon Penghulu, saksi atau masyarakat/pemilih melalui saksi terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS.

Bagian Keempat Pengumuman Penghitungan Suara Pasal 29

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu atau Ketua Petugas TPS mengumumkan salinan formulir penghitungan suara dan lampirannya di TPS.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Penghuluatau Ketua Petugas TPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir dan lampirannya kepada saksi pada hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal saksi tidak hadir dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, salinan formulir dan lampirannya diserahkan kepada saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi penghitungan suara.
- (4) Saksi wajib memeriksa keberatan angka yang tertera pada formulir dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir plano berhologram.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan Penghulu tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Penghulu wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara di TPS.
- (2) Panitia Pemilihan Penghulu wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Monitoring / Camat pada hari pemungutan suara dengan menggunakan surat pengantar yang berisi:
 - a. Formulir berhologram dan lampiran berhologram serta plano berhologram;
 - b. Salinan DPT;
 - c. Surat suara sah dan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.

- (1) Kampaye dapat dilaksanakan melalui pertemuan sebagai berikut: a. Pertemuaan tertutup dengan jumlah maksimal 50 (lima puluh) orang; b. Pertemuaan terbuka;
- (2) Mobilisasi massa sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup a jika ditemukan dan terbukti melebihi jumlah massa maksimal 50 (lima puluh) orang maka Calon penghulu diberikan sanksi administrasi;
- (3) Bagi Calon penghulu yang terbukti melakukan mobilisasi massa sebagaimana ayat (2) yang telah diberikan sanksi dan teguran masih melakukan mobilisasi massa yang jumlahnya lebih dari 50 (lima puluh) orang maka calon penghulu tersebut dinyatakan gugur;
- (4) Kampaye sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali untuk masing-masing Calon penghulu berdasarkan kesepakatan antara panitia pemilihan penghulu dan calon penghulu yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kampaye terbuka sebagaimana dimaksud ayat (4) Panitia Pemilihan Penghulu harus memberitahukan kegiatan tersebut kepada pihak Kepolisian setempat.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU, PETUGAS TPS DAN LINMAS

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Pasal 32

- (1) Pengawas Pemilihan Penghulu mempunyai tugas dan wewenang untuk menemukan dugaan pelanggaran pemilihan penghulu dari hasil pengawasan atau menerima loporan dugaan pelanggaran pemilihan penghulu berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Penghulu.
- (2) Pengawas pemilihan penghulu menyampaikan temuan dan /atau laporan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 33

Tugas dan wewenang Panwas Pemilihan Penghulu meliputi:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Penghulu di wilayah Kepenghuluannya yang meliputi:
 - 1) mengawasi pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 2) mengawasi pelaksanaan Kampanye;
 - 3) menerima rekapan daftar tim pemenangan Calon Penghulu;
 - 4) mengawasi ruang gerak tim pemenangan Calon Penghulu;
 - 5) mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - 6) mengawasi penyampaian surat suara dari TPS sampai ke Panitia Pemilihan;
 - 7) mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari seluruh TPS dan;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Penghulu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pemilihan Penghulu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam Pemilihan, Panwas wajib:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Penghulu berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep);
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Penghulu yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Petugas TPS Pasal 35

Tugas dan wewenang Petugas TPS:

- a. petugas TPS membantu Panitia Pemilihan Penghulu mengumumkan Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara, nama TPS Kepada pemilih diwilayah kerjanya. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelumhari Pemungutan Suara;
- b. membantu Panitia Pemilihan Penghulu pada pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara;
- c. membantu menyiapkan berita acara, lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin;
- d. membantu menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS dengan cara:
 - 1) memeriksa kesesuaian antara nama pemilih yang tercantum dalam DPT dan memberia tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT;
 - 2) mencatat nama pemilih dalam daftar hadir;
 - 3) memberikan kertas surat suara kepada pemilih;
 - 4) mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kota suara;
 - 5) memberikan tanda khusu berupa tinta di salah satu jari pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- e. mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas dengan berpedoman dalam salinan DPT.

Pasal 36

Sebelum rapat pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Penghulu, Ketua Petugas TPS, Penyelenggara Pemungutan Suara, Anggota Panitia Pemilihan, Anggota Petugas TPS dan saksi yang hadir melakukan kegiatan:

- 1. memeriksa TPS dan Perlengkapannya;
- 2. memasang salinan DPT dan daftar Calon Penghulu di tempat yang sudah ditentukan;
- 3. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja pimpinan rapat;
- 4. mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- 5. menerima surat mandat dari saksi;
- 6. memberikan salinan DPT kepada saksi.

Pasal 37

Dalam Pemilihan, Panitia Pemilihan wajib:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. menyampaikan laporan kepada Panwas berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan, Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas TPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Penghulu;
- d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwas Pemilihan Penghulu.

Tugas dan wewenang Petugas Linmas:

- a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
- c. mengawasi persiapan penghitungan suara;
- d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
- e. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
- f. menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 39

Kewajiban Linmas:

- a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Kepada Panwas Pemilihan Penghulu;
- b. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON PENGHULU, TIM PEMENANGAN CALON PENGHULU, PANITIA PEMILIHANDAN PEMILIH Pasal 40

- (1) Bakal Calon dan Calon Penghulu dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Penghulu.
- (2) Bakal Calon dan Calon penghulu yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberi sanksi administrasi.
- (3) Apabila Bakal Calon dan Calon penghulu masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Penghulu dapat dinyatakan gugur dalam pencalonan penghulu.

- (1) Dalam hal Bakal calon atau Calon penghulu terbukti secara sah memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia pemilihan berhak menyatakan Bakal calon atau Calon penghulu tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada Calon Penghulu terpilih diketahui setelah pelaksanaan pemilihan dinyatakan sah, maka Calon penghulu terpilih tetap dilantik dan apabila di kemudian hari berdasarkan putusan pengadailan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dipidana dibawah 5 (lima) tahun yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Penghulu.
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dijatuhi sanksi pidana lebih dari 5 (lima) tahun maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai penghulu dan wilayah kepenghuluan tersebut dilakukan pemilihan penghulu ulang dengan jadwal ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

- (1) Bakal Calon Penghulu dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Penghulu.
- (2) Calon Penghulu yang dengan sengaja mengundurkan diri sebagaimana ayat (1) dapat dituntut oleh Calon lain jika pelaksanaan pemilihan penghulu tidak dapat dilanjutkan ketahap berikutnya.
- (3) Segala kerugian yang diakibatkan dengan pengunduran diri Calon Penghulu sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kepada Calon yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Bagi Calon Penghulu yang terpilih pada pelaksanaan pemilihan penghulu secara serentak diwilayah pemilihannya wajib bertempat tinggal diwilayah pemilihan.
- (2) Apabila Calon penghulu terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bertempat tinggal diwilayah pemilihannya maka Bupati dapat memberikan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa sanksi administrasi, jika ada pendapat dan atau aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam berita acara ditanda tangani BPKep dan disetujui Camat dapat ditindak lanjuti oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan dilarang mengundurkan diri setelah panitia mengumumkan dan menetapkan Bakal Calon Penghulu yang lulus persyaratan administrasi.
- (2) Panitia pemilihan yang dengan sengaja mengundurkan diri sebagaimana ayat (1) yang mengakibatkan terhalangnya proses pemilihan diwilayah tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kecuali panitia tersebut berhalangan tetap dan atau meninggal dunia.

Pasal 45

Terhadap anggota panitia pelaksana pemilihan penghulu dan tim pemenangan calon penghulu dan atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan penghulu untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Terhadap anggota panitia pelaksana pemilihan penghulu dan tim pemenangan calon penghulu dan atau siapapun juga yang terbukti melakukan upaya penggagalan pelaksanaan pemilihan penghulu dan terbukti melakukan penolakan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan penghulu yang sah dan atau melakukan tindakan lainnya yang mengakibatkan menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan dan pemerintah pada umumnya dikenakan tindakan atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA MELAPOR BILA TERJADI PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU

Pasal 47

- (1) Pelanggaran dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana.
 - a. Pelanggaran Administrasi adalah Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Penghulu yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilihan Penghulu dan pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan terkait lainnya.
 - b. Pelanggaran Tindak pidana adalah pelanggaran yang sifatnya dapat menghambat proses pelaksanaan pemilihan penghulu yang diancam sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran penyelenggaraan PelaksanaanPemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Masyarakat yang mempunyai hak pilih dikepenghuluan; dan/atau
 - b. Peserta Pemilihan Penghulu.

Pasal 48

- (1) Laporan pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan penghulu pada setiap tahapan penyelenggaraan dapat disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu;
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu, memuat data sebagai berikut:
 - 1. Nama dan Alamat Pelapor;
 - 2. Waktu dan Tempat Kejadian Perkara;
 - 3. Nama dan Alamat Pelanggar:
 - 4. Nama dan Alamat Saksi-saksi;
 - 5. Uraian Kejadian

Pasal 49

- (1) Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (2) Dalam hal menerima laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Panwas melakukan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Panwas menerima laporan secara lisan dan/atau tertulis;
 - b. Panwas menuangkan laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan penghulu yang disampaikan oleh pelapor kedalam formulir penerimaan laporan;
 - c. Laporan yang telah dituangkan dalam formulir laporan ditandatangani oleh Pelapor dan pihak Panwas;
 - d. Panwas memberikan tanda terima laporan kepada pihak pelapor.

Pasal 50

Setelah menerima laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2), Panwas melakukan penanganan laporan melalui proses sebagai berikut:

1. Panwas mengkaji setiap laporan yang diterimanya dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti paling lama3 (tiga) hari setelah laporan diterima;

- 2. Dalam hal Panwas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, keputusan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
- 3. Panwas dapat mengundang pihak pelapor dan terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang diterima;
- 4. Hasil kajian terhadap laporan dikategorikan sebagai Pelaksanaan Pemilihan Penghulu atau Bukan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu. Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dapat berupa dugaan Pelanggaran Administrasi atau dugaan Pelanggaran Pidana Pelaksanaan Pemilihan Penghulu. Sedangkan Bukan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dapat berupa Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu;
- 5. Rapat Pleno Panwas memutuskan apakah hasil kajian ditetapkan sebagai pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ataukah tidak, dan bila pelanggaran maka juga diputuskan kelembagaan mana pelanggaran tersebut diteruskan untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Sedangkan bila diputuskan sebagai sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (kecuali sengketa hasil) akan diselesaikan oleh Panwas.

Panwas bukanlah lembaga eksekutor yang dapat melakukan eksekusi terhadap pelanggaran yang terjadi. Panwas hanyalah satu-satunya pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu. Setelah melakukan kajian dan rapat pleno penetapan status laporan, maka Panwas melakukan penerusan pelanggaran dengan ketentuan:

- a. Untuk Laporan pelanggaran administrasi Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, diteruskan kepada Panitia Pemilihan Penghulu, sesuai tingkatannya.
- b. Untuk Laporan pelanggaran Tindak Pidana Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, Panwas meneruskan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Penerusan laporan sebagaimana dimaksud di atas dilampiri dengan salinan laporan dan hasil kajian terhadap laporan;
- d. Penerusan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas.

Pasal 52

Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu ada 2 (dua) jenis, yaitu Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dan Sengketa Hasil Pemilihan Penghulu.

- 1. Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh suatu obyek tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu. Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ini diselesaikan oleh Panwas malalui mediasi terhadap para pihak yang bersengketa.
- 2. Sengketa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang berkaitan dengan perbedaan hasil penghitungan suara hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu. Sengketa hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu diselesaikan oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melalui hasil rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PENGHULU

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 53

- (1) Perselisihan hasil pemilihan penghulu merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya :
 - a. Perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan penghulu;
 - b. Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan /atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan penghulu.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perselisihan antara calon penghulu; dan
 - b. Perselisihan antara penghulu dengan panitia pemilihan.

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten /Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu adalah perselisihan hasil pemilihan penghulu dan tidak mengandung unsur pidana.

Pasal 55

- (1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/ Panitia MonitoringPemilihan Penghulu dan sekaligus perpanjangan tangan Kabupaten di Kecamatan masing-masing untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu pada tahap awal.
- (2) Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu yang menurut pertimbangan Camat tidak dapat diselesaikan oleh Camat.
- (3) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan penghulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Para Pihak Pasal 56

- (1) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan pemilihan penghulu meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Calon penghulu/saksi sebagai pemohon;
 - b. Panitia pemilihan sebagai termohon; dan
 - c. Calon penghulu terpilih sebagai pihak yang terkait.

Bagian Ketiga Penerima dan Penanganan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu Pasal 57

- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan penghulu disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimakssud pada ayat (1) sampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu dan diteruskan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melalui Camat yang dilengkapi rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada jam kerja.

Pasal 58

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu, dilakukan melalui tahapan :

- a. Camat selakuk unsur Panitia Kabupaten mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka:
 - 1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu; dan
 - 2) Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melaporkan atau memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Bagian Keempat Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu Paragraf 1 Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu Pasal 59

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelasaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, sebagai berikut :

- a. Penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan penghulu oleh pemohon kepada Camat sebagai unsur Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;
- b. Pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;
- c. Berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Pemanggilan pihak -pihak yang berselisih untuk dilakukan petemuan oleh Camat sebagai unsur Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu;
- e. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. Pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat;dan
- g. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulupaling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemuakan.

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Peselisihan Hasil Pemilihan Penghulu secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Penghulu.

Pasal 61

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf f tidak tercapai kata mufakat, Camat sebagai unsur Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Pasal 62

- (1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud dapa Pasal 59, Bupati melalui Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu.

Paragraf 2

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Pasal 63

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sebagai berikut :

- a. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil Pemilihan Penghulu;
- b. Pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
- c. Pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu;
- d. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. Pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu paling lama 7(tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dilakukan tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e tidak tercapai kata mufakat, Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melaporkan atau menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Laporan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Bagian Kelima Batal, Selesai dan Gugurnya Laporan Pemohon Pasal 66

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:
 - a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu, bagi perselisihan hasil pemilihan penghulu yang difasilitasi oleh Camat; dan
 - b. Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil pemilihan penghulu yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat.

Pasal 67

Perselisihan hasil pemilihan penghulu dinyatakan selesai oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu apabila :

- a. Telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1); dan
- b. Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan penghulu dinyatakan gugur apabila :
 - a. Pemohon meninggal dunia;

- b. Pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Monitori Pemilihan Penghulu;
- c. Termohon telah memenuhi tuntut pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelsaian perselisihan hasil pemilihan penghulu; dan
- d. Pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan penghulu melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Bagian Keenam Bantuan Pihak Lain dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu Pasal 69

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan penghulu, Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu.
- (3) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilih penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tokoh masyarakat, akademisi atau tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
 - b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan penghulu;
 - c. Memiliki pengalaman dalam penyelesaian hasil pemilihan Penghulu;
 - d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
 - e. Profesional; dan/atau
 - f. Dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu secara tertulis kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu.

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu.

Bagian Ketujuh Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu Pasal 70

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian peselisihan hasil pemilihan penghulu meliputi :
 - a. Berkas laporan yang memuat :
 - 1) Nama dan alamat pemohon;
 - 2) Nama dan alamat termohon;
 - 3) Nama dan alamat saksi;
 - 4) Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - 5) Uraian singkat kejadian;
 - 6) Pokok persoalan yang diperselisihkan;
 - 7) Alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan penghulu;
 - 8) Fakta perselisihan;
 - 9) Barang bukti; dan
 - 10) Hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
 - b. Penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
 - c. Berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
 - d. Surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
 - e. Berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu;
 - f. Berita acara penyelesaian peselisihan hasil pemilihan penghulu secara musyawarah dan mufakat;
 - g. Laporan camat kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu, apabila tidak tercapai kata mufakat;
 - h. Tanda bukti penerimaan laporan dari Camat;
 - i. Berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan penghulu;
 - j. Laporan panitia Monitoring pemilihan penghulu kepada Bupati, apabila tidak tercapai mufakat;
 - k. Berita acara gugurnya perselisihan hasil pemilihan penghulu; dan
 - 1. Berita acara pencabutan laporan peselisihan hasil pemilihan penghulu.
- (2) Format dokumen penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 71

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Penghulu, sepanjang belum diatur dalam undang-undang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

> Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 10 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

PADLI, SH

NIP. 19750811 200012 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
TATA TERTIB HARI PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SECARA
SERENTAK

Format dokumen pada penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Penghulu Serentak

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN.....KECAMATAN.... Alamat: Jln. PENERIMAAN LAPORAN No . Nasional Provinsi : Kabupaten/Kota Kecamatan . Desa/Kelurahan 1. Pelapor a. Nama * b. Nomor identitas (KTP/Paspor/SIM) :..... c. Tempat/tgl lahir . d. Jenis kelamin . e. Pekerjaan f. Kewarganegaraan . g. Alamat h. Telp/Hp . i. Fax j. Email . 2. Peristiwa Yang dilaporkan a. Peristiwa .

.

·

.

b. Tempat kejadian

c. Waktu kejadian

d. Siapa: Terlapor

e. Alamt terlapor

Korban

| 3. | Saksi-saksi | |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 1) Nama | : |
| | Alamat | : |
| | 2) Nama | : |
| | Alamat | : |
| | 3) Nama | : |
| | Alamat | : |
| 4. | Bukti-bukti | |
| | a | |
| | b | |
| | c | |
| | d | |
| | e | |
| 5. | Uraian singkat kejadian : | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Dilap | orkan di : | /: |
| Saya | yang menyatakan isi laporan ini ada | alah yang sebenar-sebenarnya dan saya |
| | dia mempertangungjawabkannya di | |
| | Pelapor, | |
| | | |
| (|) | |
| | Penerima Laporan, | |
| | | |
| , | | |
| (|) | |

| KEPENGHULUANKECAMATAN | | | | |
|--------------------------------|----------|--|--|--|
| TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN | | | | |
| No : | | | | |
| Telah diterima dari | : | | | |
| Nama / organisasi | : | | | |
| alamat | : | | | |
| No. Telp / Hp | : | | | |
| Hari / tanggal | : | | | |
| Waktu | : | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ••••• | | | |
| Diterin | na oleh, | | | |

Pelapor

Penerima Laporan

| KEPENGHULUANKECAMATAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI |
| Pertanyaan: |
| Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji? |
| Jawaban : |
| ya, saya bersedia/tidak bersedia |
| Pada hari initanggalbulansekitar pukul WIB, saya |
| Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama terkait dengan |
| Demi Allah, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. |
| Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. |
| Saya yang Bersumpah/berjanji, |
| |
| |

| KEPENGHULUAN | KECAMATAN |
|---------------|-----------|
| Alamat : Jln. | |

BERITA ACARA KLARIFIKASI

| Pada hari ini tanggal bulan pukul WIB, saya |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| :: ::: ::: ::: : |
| Anggota Pengawas Pemiliha Penghulu, dan bertindak atas nama lembaga (Panwas Pilpengh,), telah meminta keterangan dari seorang yang bernama. |
| :::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| Dilahirkan di |
| terkait dengan pada tanggal |
| |
| Atas pertanyaan saya, selaku Anggota Pengawas Pemilu Kada, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut : |
| PERTANYAAN: |
| |
| Pertanyaan Pembuka |
| 01. Apakah saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani, dan |
| rohani untuk diperiksa dan memberi keterangan atau jawaban terkait |
| dengan laporan di atas01 |
| (Jawaban) |
| 02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan bulan, dan tahun tersebut di |
| atas), bersedia diperiksa untuk memberi keterangan atau jawaban terkait |
| dengan adanya?02 |
| (Jawaban) |

| Q3. | Mengertikah Saudara mengapa diperiksa seperti saat ini? Jelaskan |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| | 03 |
| | |
| Per | tanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus) |
| 04 | |
| 04. | 04 |
| | |
| | |
| 03. | |
| | |
| 06 | |
| 00. | |
| | |
| | |
| Per | tanyaan Penutup |
| 07. | Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang saudara |
| | sampaikan sudah benar dan dapat dipetanggung jawabkan di depan |
| | hukum? |
| | 07 |
| | |
| 08. | Apakah Masih ada keterangan lain atau keterangantambahan yang ingin |
| | Saudara sampikan ? |
| | |
| 09. | Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila |
| | diperlukan? |
| | 09 |
| 10. | Apakah Saudara dalam member keterangan atau jawaban merasa tertekan |
| | atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain? |
| | 10 |
| | •••••••••••• |
| | |
| | YANG MEMBERI KETERANGAN |
| | TANG WEWDERI RETERANGAN |
| | |
| | |
| | () |
| | |

| kemudian | ditutup | dan d | itanda tang | | _ | sebenar-ben | - |
|----------|---------|--------|-------------|-----|----------|-----------------------------------------|------|
| tanggal | | .tahun | 20 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | YAN | IG MEMIN | ITA KETERAI | NGAN |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (| | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |) |

| KEPENGHULUAN | KECAMATAN |
|---------------|-----------|
| Alamat : Jln. | |

KAJIAN DUGAAN PERLANGGARAN

| | No | : |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| | Nasional | : |
| Provinsi | | |
| | Kabupaten/Kota | |
| | Kecamatan | : |
| | Desa/Kelurahan | ······ |
| I. Po | okok Masalah | |
| :. | | |
| | | |
| | | |
| | *************************************** | |
| II. D | ata | |
| 1. | Pelapor | : |
| 2. | Pekerjaan | · |
| 3. | Alamat | · |
| 4. | Terlapor/pelaku | 1 |
| 5. | Tanggal laporan | i |
| 6. | Tanggal peristiwa | : |
| 7. | Bukti – bukti | : |
| III. | Kajian / Pembahasan | : |
| | 1. Dasar Hukum | : |
| | 2. Fakta dan Keterangan | · |
| | 3. Pembahasan / kajian | : |
| IV. | Kseimpulan | : |
| V. | Rekomendasi | : |

| | ••••• | |
|------------|-------------------|--------------------|
| PANWAS PIL | PENG KEPENGHULUAN | •••••••••••• |
| | | |
|) | () | () |
| | В | UPATI ROKAN HILIR, |
| | | ttd |

SUYATNO